

Sistem Akuntansi Keuangan Sekolah

Ietje Nazaruddin¹, Wahyu Manuhara Putra²

¹ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Email: ietje.nazaruddin@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.33.329

Abstrak

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berkomitmen mencerdaskan kehidupan berdasarkan tauhid dan pembaharuan. Pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah mengintegrasikan keimanan, akhlak dan kemajuan sistem pendidikan. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) secara aktif masih terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), khususnya Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pengelolaan keuangan AUM sudah ada perbaikan namun belum maksimal, karena faktanya masih ada AUM SD dan SMP di Kota Yogyakarta terlambat membuat laporan realisasi anggaran serta kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan AUM sebagai dasar penentuan besarnya pajak. rogram pengabdian masyarakat ini mendampingi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan sekolah sesuai prinsip tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Metode pelaksanaan program melibatkan pengelola sekolah, LPPK dan Pengurus Harian PDM Kota Yogyakarta. Program dimulai dari observasi awal, perumusan masalah, sosialisasi, pendampingan serta pelaporan. Hasil pendampingan menghasilkan buku pedoman pengelolaan keuangan AUM SD, SMP di Kota Yogyakarta, dan dipresentasi dengan PH PDM Kota Yogyakarta. Hasil pengabdian masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang baku, terintegrasi sesuai kaidah organizational public governance dan standar akuntansi organisasi nirlaba.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Sekolah, Public Governance, Organisasi Nirlaba

Pendahuluan

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berkomitmen mencerdaskan kehidupan berdasarkan Tauhid dan Pembaharuan. Pembaharuan Muhammadiyah dibidang pendidikan adalah memadukan pelajaran agama dan umum dengan mengintegrasikan keimanan akhlak dan kemajuan sistem pendidikan. Saat ini AUM terdiri dari TK/TPQ 4.623, Sekolah Dasar (SD)/MI 2.604, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 1.772, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA 1.143, Pondok Pesantren 67, Perguruan tinggi Muhammadiyah 172, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) 71. Capaian ini menjadikan Muhammadiyah harus mampu menghasilkan sumber daya insani dan institusi yang berkualitas. .

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta secara aktif berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan AUM, khususnya SD, SMP, dan SMA walaupun belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya pajak. Beberapa AUM juga belum mewujudkan mekanisme tata kelola keuangan yang baik, sehingga perlu Pedoman Penyusunan Keuangan AUM.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang pendidikan telah menyusun kebijakan dan peraturan pengelolaan keuangan AUM Sekolah. Pertama, SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 tentang kewajiban untuk dana amal usaha Muhammadiyah di Bank Syariah Mitra Muhammadiyah. Kedua, adanya SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.38/KEP/C.I.0/C/2012 yang meminta penetapan iuran anggota, infaq tetap, infaq siswa, dan mahasiswa serta alokasi dana persyarikatan sebagai pembiayaan aktivitas secara mandiri, maka pengelolaan keuangan bagi Amal Usaha Muhammadiyah harus sesuai dengan Syariat Islam, terpadu dan dalam kerangka mewujudkan keuangan yang berorientasi pada transparansi dan responsibilitas. Ketiga, juga telah diperkuat dengan Rekomendasi Mukhtamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta yang intinya meminta agar pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah

diselenggarakan dengan sistem yang Baku, Utuh, Transparan dan Auditabel. Rekomendasi Mukhtar Muhammadiyah ke 43 di Banda Aceh juga mengarahkan LPPK Muhammadiyah membakukan format laporan keuangan sesuai standar.

PDM Yogyakarta mensyaratkan bahwa sekolah harus menerapkan pengelolaan keuangan yang baku terintegrasi sesuai dengan kaidah *organizational public governance* dan standar akuntansi organisasi nirlaba. Namun dalam kenyataan sampai sekarang masih dijumpai berbagai AUM yang pengelolaan kekayaannya belum terpadu, transparan dan *auditable*. Hal ini disebabkan nilai-nilai tata kelola organisasi publik belum sepenuhnya dijalankan oleh sekolah.

Permasalahan kelemahan tata kelola keuangan AUM cukup kompleks, namun penanganannya cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Kerelawanan sosial umat dan lembaga Muhammadiyah dalam mengatasi masalah belum optimal. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya pengelolaan keuangan AUM. Adapun belum secara optimal tata kelola ini diterapkan oleh AUM kemungkinan fasilitas dan sumber daya manusia yang memang belum optimal dalam menjalankan sistem tersebut.

LPPK sebenarnya sudah berusaha membuat dan mengaplikasikan sistem keuangan sesuai standar Akuntansi Keuangan IAI untuk digunakan dalam berbagai organisasi dan AUM. Namun, kelemahannya yaitu belum banyak dilakukan pendampingan secara terstruktur dalam mengaplikasikan sistem keuangan yang baru tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendampingan bagi penyusunan Buku Pedoman Amal Usaha Muhammadiyah terutama sekolah-sekolah di lingkungan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Beberapa temuan yang diperoleh terkait dengan kinerja keuangan sekolah tersebut adalah: Pertama, belum ada pemahaman dan kesadaran tentang arti pentingnya tatakelola keuangan organisasi. Bahwa organisasi harus mampu memegang prinsip pengendalian internal agar tujuan umum dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kedua, belum adanya integrasi organisasi sekolah Muhammadiyah dan persyarikatan Muhammadiyah dalam pengelolaan keuangan secara khusus. Masing-masing pihak sepertinya memiliki arah mengelola keuangan sendiri-sendiri, tidak banyak dilakukan koordinasi, sehingga akibatnya hubungan tata organisasi anggaran sekolah dan persyarikatan belum optimal. Ketiga, juga ditemukan beberapa kelemahan pengendalian internal yaitu: hampir semua AUM belum memiliki pedoman dalam perencanaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Anggaran dibuat hanya digunakan sebagai aktivitas formal organisasi, belum menyentuh esensi adanya anggaran sebagai acuan seluruh aktivitas akademik sekolah. Kelemahan pengendalian internal juga tampak pada belum adanya disiplin pada otorisasi dan koordinasi sistem keuangan antara AUM dengan lembaga LPPK Muhammadiyah dan dengan Dikdasmen Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal di atas diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan AUM, maka diperlukan **Pendampingan Penyusunan Pedoman Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Kota Yogyakarta**. Sasaran pendampingan ini adalah pengembangan tata kelola keuangan AUM yang diharapkan sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai Persyarikatan Muhammadiyah, ataupun sesuai dengan konsep dan tujuan umum *organization governance*. Sebagai sistem yang akan mendukung pencapaian sasaran tata kelola keuangan secara umum, buku pedoman ini akan dikembangkan dan diarahkan untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari model pengelolaan keuangan AUM lama serta untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada sesuai dengan strategi pengembangan sekolah Muhammadiyah. Penugasan yang direncanakan adalah membangun tata kelola keuangan bagi LPPK PDM Kota Yogyakarta untuk AUM, dengan berfokus pada tata kelola keuangan organisasi yang baku, utuh, terintegrasi dan transparan melalui integrasi berbagai kebutuhan dan prinsip pengendalian internal untuk mencapai *good organization governance*.

Metode Pelaksanaan

Program pemberdayaan dan penguatan LPPK sebagai lembaga penjamin pengelolaan keuangan sekolah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Objek pengabdian adalah LPPK PDM Kota Yogyakarta yang dipimpin Surodiyono, BA (Ketua), Drs Iskak Budi (sekretaris). Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pendalaman PSAK dan *Organization Governance*

Pendalaman meliputi pemahaman konsep dan asas *organization governance*, komponen laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas). Diskusi tentang isi pedoman umum keuangan sekolah Muhammadiyah (karakteristik amal usaha sekolah, ketentuan umum laporan keuangan dan keterbatasan laporan keuangan). Tahap akhir adalah penyusunan sistem akuntansi keuangan sekolah.

b. Pendampingan draf pedoman keuangan AUM

Diskusi rutin serta intensif dilakukan untuk memperoleh pendalaman materi dan permasalahan aktual dan faktual dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pengurus Harian PDM, Tim Keuangan PDM, Pengurus LPPK PDM serta dengan pimpinan sekolah AUM SD dan SMP.

c. Presentasi Draft Pedoman Keuangan

Hasil dari pendampingan dan diskusi intensif dengan LPPK serta Tim Keuangan PDM Kota Yogyakarta telah menghasilkan draf Pedoman Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah. Kemudian hasil draf tersebut dipresentasikan bersama-sama oleh dengan LPPK dihadapan Pengurus Harian PDM pada tanggal 27 Agustus 2020.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 mengenai Standar Pengelolaan Pendidikan dinyatakan bahwa satuan pendidikan diharuskan menyusun suatu rencana kerja yang dinamakan sebagai RKS (Rencana Kerja Sekolah) yang berisi RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah), dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan harus diimplemetasikan dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pedoman penyusunan RKAS yang pada Sekolah Muhammadiyah dikenal sebagai RAPBS serta proses penyusunan laporan keuangan sekolah.

Pedoman Keuangan AUM terdiri dari perencanaan dan laporan anggaran sekolah (RAPBS) serta penyusunan laporan keuangan sekolah tentang hasil program dan realisasi kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun ajaran akademik. Bersama Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), RKS menjadi acuan sekolah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Setiap tahun pada bulan April, biasanya sekolah-sekolah diselenggarakan musyawarah Rapat Kerja Tahunan (RKT) untuk menyusun RKS dan RAPBS. Penyusunan RAPBS selalu diikuti dengan penyusunan dokumen RKS, karena suatu rencana kegiatan jika mengabaikan anggaran akan menjadi dokumen yang tidak bisa direalisaakan.

Setelah RAPBS disetujui oleh kepala sekolah kemudian RAPBS diserahkan kepada PH PDM untuk dicermati antara Pimpinan Sekolah, LPPK serta PH PDM agar mendapatkan verifikasi atau pengesahan RAPBS menjadi APBS. APBS ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) PDM.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan beberapa kemajuan untuk program LPPK dan Muhammadiyah khususnya PDM Kota Yogyakarta. Adapun hasil pemberdayaan kelembagaan LPPK antara lain sebagai berikut.

1. Tersusunnya Kebijakan Umum Keuangan SD SMP Muhammadiyah

Kebijakan Umum Keuangan semua Sekolah Muhammadiyah yang berada dalam

lingkup Kota Yogyakarta telah dibuat secara lengkap. Perencanaan program dan keuangan sekolah telah disesuaikan dengan standar sekolah, pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah serta sesuai dengan kondisi serta potensi perkembangan pendidikan. Kebijakan umum sekolah tersebut meliputi: Kebijakan Ruang Kerja; Kebijakan Ketenagakerjaan; Kebijakan Penganggaran; Kebijakan Administrasi Keuangan Sekolah; Kebijakan Tata Kelola Keuangan; Kebijakan Pengamanan Keuangan Sekolah; dan Kebijakan Pengendalian.

2. Selesaiannya Prosedur Penyusunan RAPBS SD SMP Muhammadiyah


Pemahaman rinci dibutuhkan oleh penyelenggara sekolah untuk dapat melaksanakan konsep *school governance* dengan menyusun prosedur pembuatan RAPBS. Adapun prosedur tersebut mencakup : Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran; Pembuatan RAPBS; Verifikasi RAPBS; Periode waktu penyusunan RAPBS; Sosialisasi APBS dan Bagan Alir Proses Perencanaan dan Penyusunan RAPBS.

3. Selesaiannya Manual Pedoman Pengelolaan Keuangan Sekolah SD SMP Muhammadiyah

Tahap ketiga berupa pedoman manual dalam pengaturan kebijakan dan prosedur umum pelaksanaan pengelolaan realisasi anggaran dan keuangan sekolah dengan menganut aspek transparan, dan akuntabel. Buku manual ini terdiri dari Prinsip Penatausahaan Keuangan; Pertanggungjawaban Pelaporan Anggaran; serta Pengendalian dan *Monitoring*.

4. Presentasi Draft Pedoman Keuangan AUM

Tahap keempat setelah *draft* pedoman keuangan AUM disepakati oleh Tim Pengabdian Masyarakat UMY, Pengurus LPPK serta Tim Keuangan PDM dilakukan presentasi *draft* hasil diskusi dihadapan Pengurus Harian PDM Kota Yogyakarta serta Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PDM Kota Yogyakarta.



BAB I PENDAHULUAN

A. Muqodimah

Dana sekolah, merupakan bagian integral dalam melakukan pengelolaan sekolah, dengan sejumlah dana yang cukup, dapat mendorong manajemen sekolah melakukan ekspansi program. Pimpinan Harian PDM Kota Yogyakarta, memperhatikan betapa penting dan strategisnya peran keuangan dalam menjaga, menguatkan eksistensi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

B. Latar Belakang

Entitas Amal Usaha Sekolah Muhammadiyah (AUM) merupakan organisasi nirlaba yang menjalankan fungsi sosial kepada masyarakat pengguna jasa. Perkembangan dinamis entitas sekolah saat ini sedemikian pesat, sementara itu bidang akuntansi amal usaha nirlaba ini belum sepenuhnya memiliki pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan keuangan dengan suatu sistem pengelolaan keuangan untuk perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi di sekolah. Karakteristik entitas atau organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Para pengguna laporan keuangan amal usaha sekolah memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh entitas sekolah dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut
2. Cara pengelola melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja pengelola.

C. Maksud Dan Tujuan

Pedoman keuangan sekolah ini dimaksudkan untuk dijadikan landasan dalam pengelolaan keuangan di sekolah sehingga menjamin adanya keseragaman dalam tata kelola keuangan sekolah pada Amal Usaha Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pedoman keuangan sekolah ini bertujuan agar setiap sekolah memiliki kesamaan aturan/standar dalam pengelolaan keuangan dan untuk meningkatkan:

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.

D. Sasaran

1. Tercapainya kesamaan pemahaman dan standar dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
2. Tercapainya integrasi dalam pengelolaan keuangan antara sekolah dan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
3. Tercapainya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

E. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Sekolah

Ruang lingkup pengelolaan keuangan sekolah adalah kegiatan merencanakan kebutuhan dana, pengalihan sumber-sumber dana, pendistribusian dana dan pelaporan/pertanggungjawaban dana.

F. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Sekolah

Kebijakan Umum ini meliputi komitmen sekolah, seluruh aspek keuangan, dijadikan rujukan setiap orang yang berkepentingan, dan dapat menjawab setiap persoalan keuangan sekolah.

1. Kebijakan Ruang kerja : ruang khusus (tidak bercampur dengan bagian lain), tempat pelayanan dan pengelolaan keuangan, luas tercukupi, kenyamanan gerak, strategis (mudah dijangkau & aman) fasilitas memadai.
2. Kebijakan Ketenagakerjaan; bendahara / kepala pengelolaan keuangan beserta anggota team pengelola yang terdiri dari: teller / kasir, tenaga administrasi / operasional computer, pembantu umum), job description, dan aturan ketenaga kerjaan dls.

Gambar 1 : Hasil Pengabdian Masyarakat pada LPPK PDM Kota Yogyakarta



Gambar 2 : Kegiatan Pendampingan pada tanggal 28 Juni 2020 dan Presentasi pada tanggal 27 Agustus 2020 pada Penyusunan Pedoman Keuangan AUM SD SMP Muhammadiyah.

Hasil presentasi *draft* pedoman keuangan AUM menghasilkan berbagai masukan dan kegembaraan dari para pemangku kepentingan PDM Kota Yogyakarta untuk segera direalisasikan dalam bentuk final pedoman keuangan. Hasil pertemuan tersebut juga berupa persetujuan untuk disempurnakan dan direncanakan akan menjadi model Pedoman Keuangan AUM SD SMP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta khususnya dan diharapkan bisa diimplementasikan dalam tahun 2021. Bagi LPPK kegiatan pembuatan pedoman ini apabila mampu diimplementasikan ke sekolah-sekolah dapat menjadi program unggulan.

Simpulan

Program Pengabdian Masyarakat telah mampu menghasilkan Buku Pedoman Keuangan AUM Kota Yogyakarta bagi SD dan SMP. Buku ini dapat dijadikan standar dan pedoman baku bagi pelaksanaan kegiatan keuangan di sekolah Muhammadiyah. Diharapkan sekolah mampu membuat perencanaan keuangan serta melaporkan realisasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Ini tentunya akan berdampak pada pengukuran kinerja setiap sekolah yang bisa diidentifikasi oleh LPPK dan PDM Kota Yogyakarta secara cermat dan akurat sehingga pembinaan dan pengembangan mutu sekolah Muhammadiyah akan bisa terjamin dan meningkat kualitasnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan hibah dana pengabdian, kepada Pengurus LPPK Kota Yogyakarta, kepada Pimpinan Harian PDM Kota Yogyakarta, kepada Pengurus Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta serta Pimpinan SD maupun SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang bersedia telah mengikhhlaskan waktu dan tenaga serta tempat sebagai lokasi dan sasaran pengabdian masyarakat.

Daftar Pustaka

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. 1991. Pedoman Pengelolaan Keuangan Persyarikatan Muhammadiyah. SK PP No 40/SK/1991. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. 1991. Qaidah Lembaga Pembina Dan Pengawas Keuangan Muhammadiyah. SK PP No 39/SK/1991. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. 1998. Pedoman Pengurusan Keuangan, Majelis/Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Perguruan Muhammadiyah. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis P& K.

Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah. 2015. Berita resmi muhammadiyah : Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional tarjih ke-27: Keputusan Tentang Fikih Tata Kelola. Yogyakarta.